



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Tercatat biodata dalam database kependudukan (Penerbitan KK baru)
2. Izin tinggal bagi Orang Asing (Penerbitan KK baru)
3. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan (Penerbitan KK baru)
4. Surat Keterangan pindah /surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI (Penerbitan KK baru)
5. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah (Penerbitan KK baru)
6. KK Lama untuk Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga untuk kelahiran, penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang, Penerbitan KK baru karena pengurangan anggota keluarga (meninggal)
7. Kutipan Akta Kelahiran (Penambahan anggota keluarga karena melahirkan)
8. KK yang akan ditumpang (Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang)
9. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yg pindah dalam wilayah NKRI (Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang)
10. Surat keterangan datang dari LN bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah(Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang)
11. Surat Keterangan Kematian (penerbitan KK karena pengurangan anggota/meninggal)
12. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI (penerbitan KK karena pengurangan anggota/meninggal)
13. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala Desa/Lurah (Penerbitan KK karena Rusak/Hilang)
14. KK yang rusak (Penerbitan KK karena Rusak/Hilang)
15. Foto Copy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga (Penerbitan KK karena Rusak/Hilang)
16. Dokumen keimigrasian bagi OA (Penerbitan KK karena Rusak/Hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Setelah menyelesaikan proses registrasi di Kelurahan Pemohon (penduduk) meneruskan permohonan KK ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan membawa serta persyaratan lainnya.
2. Petugas Informasi akan melakukan pemeriksaan awal dan memberikan nomor antrian bagi pemohon
3. Pemohon selanjutnya menuju ke petugas pelayanan untuk diverifikasi berkas permohonannya, setelah dinyatakan lengkap proses KK dapat dilanjutkan oleh back office dan pemohon diberikan Kartu Pelayanan sebagai tanda bukti pengambilan dokumen. Permohonan yang ditolak dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
4. Pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada Kartu Pelayanan pemohon dapat kembali di bagian distribusi untuk mengambil dokumennya dengan terlebih dahulu memberi paraf pada kartu kendali sebagai tanda bukti telah mengambil dokumennya
5. Berkas permohonan selanjutnya diarsipkan oleh petugas kearsipan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya apapun dalam pengurusan seluruh Dokumen Kependudukan

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan